

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF




**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**


**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

Usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi, sebagai upaya untuk memperluas usaha.

• SEBERAPA PENTING PEMBUKUAN?



CARA MEMULAI USAHA

- ❖ Membeli perusahaan yang sudah ada
- ❖ Memulai usaha baru
- ❖ Membeli guna nama (Franchise)



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terutama Pasal 109 sampai dengan Pasal 111.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli), terutama Pasal 28 sampai dengan Pasal 30.
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

LATAR BELAKANG



1. Investasi yang menguntungkan
2. Mendapatkan kendali atas perusahaan lain
3. Memasuki pasar baru (area produk baru) melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar
4. Memastikan pasokan bahan baku (input produksi) lain
5. Memastikan output produksi bagi pelanggan
6. Diversifikasi usaha (kasus Boeing)
7. Ukuran perusahaan (skala perusahaan)
8. Mendapatkan teknologi baru
9. Mengurangi tingkat persaingan
10. Mengurangi risiko



MERGER

(Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2007 PT)



- ❖ Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 - ❖ Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang di-merger dengan begitu perusahaan yang me-merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598)
- 



MERGER

(Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2007 PT)



❖ CONTOH MERGER:

1. Salah satu contoh merger adalah yang terjadi pada tiga bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Keputusan untuk merger ketiga bank ini dilakukan pada 2021. Ketiga entitas bank tersebut bergabung dan menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang dikenal dengan BSI dengan total aset lebih dari 240 triliun.
 2. Toyota yang kamu kenal saat ini merupakan hasil merger empat perusahaan, yaitu PT Toyota Astra Motor, PT Toyota Mobilindo, PT Multi Astra, serta PT Toyota Engine Indonesia. Keempat perusahaan ini bergabung dan menjadi satu perusahaan importir kendaraan Toyota di Indonesia.
- 



MERGER

(Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2007 PT)



Ciri-ciri MERGER perusahaan :

- Ada perusahaan yang menggabungkan diri dan ada perusahaan yang menerima penggabungan.
- Perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi.
- Rancangan merger dan konsep akta merger harus disetujui RUPS.
- Konsep akta merger yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.




KONSOLIDASI

(Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007 PT)



- ❖ Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.





KONSOLIDASI (Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007 PT)



Ada dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk membentuk perusahaan baru.

1. Perusahaan yang meleburkan diri, bubar demi hukum tanpa likuidasi.
2. Perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan hokum yang baru dari menhukham.
3. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS di masing-masing perseroan.
4. Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

AKUISISI

(Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2007 PT)



- ❖ Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- ❖ **CIRI-CIRI AKUISISI:**
 1. Ada perusahaan yang mengambil alih (perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diambil alih (perusahaan yang diakuisisi perusahaan target).
 2. Akuisisi bisa dilakukan terhadap saham atau asset milik perusahaan target.
 3. Akuisisi saham hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan target berbentuk PT sebab kepemilikannya diwujudkan dalam bentuk saham.
 4. Perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi sama-sama tetap hidup. Namun, ada pula akuisisi yang diikuti dengan merger sehingga perusahaan yang diakuisisi digabungkan dan kemudian bubar demi hukum tanpa likuidasi.
 5. Akuisisi terhadap saham perusahaan perbankan harus mendapat persetujuan Bank Indonesia, sedangkan akuisisi terhadap saham perusahaan terbuka harus mendapat persetujuan Bapepam-LK.



AKUISISI

(Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2007 PT)



CONTOH AKUISISI:

1. Salah satu contoh akuisisi perusahaan adalah pengambil alihan. Seperti contohnya sebut saja perusahaan tembakau PT Sempurna, mayoritas sahamnya diakuisisi oleh pabrik rokok mancanegara PT Philadelphia. Akibat akuisisi itu, maka PT Philadelphia memegang kendali penuh atas PT Sempurna.
 2. Bank Lima yang melakukan merger dengan Bank Nina. Kedua bank melakukan kesepakatan untuk menggabungkan perusahaan agar memperluas sebaran nasabah skala global. Bank Nina menjadi bank yang lebih kuat daripada Bank Lima, keduanya pun melakukan branding menjadi Bank Sembilan.
- 



“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”